

LEGALISASI SURAT KUASA OLEH KBRI (ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 659 K/AG/2010 TERHADAP SURAT KUASA KHUSUS BAGI WNI DI LUAR NEGERI)

Abdullah Ahmad Mukhtarzain

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: aazain82@gmail.com

Fetri Fatorina

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: alfitri14@gmail.com

Chamid Sutikno

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: c.sutikno@unupurwokerto.ac.id.

ABSTRACT

A special power of attorney made abroad has the same basic requirements as a power of attorney made domestically. The additional requirement for a special power of attorney made abroad is that there must be legalization from the Indonesian Embassy or local CONSULTATOR. The enactment of this regulation became the pretext for the defendant in the divorce case to appeal to the Semarang PTA against the Islamic civil case registration number 1304/Pdt.G/2009/PA-PWT. The defendant doubted the validity of the plaintiff's special power of attorney because there was no stamp or legalized stamp from the Indonesian Embassy (KBRI). The approach used is juridical-normative. The method used is data content-analysis and inductive-deductive. The findings of the Legalized research from the Embassy of the Republic of Indonesia (KBRI) or the Consulate General for Foreign Affairs are not a determinant of whether a special power of attorney is valid or not. Whether or not a special power of attorney is valid for Indonesian citizens who are abroad is determined by the fulfillment of the provisions of a special power of attorney in general as stated in SEMA Number 1 of 1971 in conjunction with SEMA Letter Number 6 of 1994 and the fulfillment of the provisions of an agreement contained in Article 1338 paragraph 1 Civil Code, Article 1320 Civil Code.

Keyword: letter; Indonesian citizens; religious courts.

ABSTRAK

Surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri memiliki persyaratan pokok yang sama dengan surat kuasa yang dibuat di dalam negeri. Syarat tambahan kuasa khusus yang dibuat diluar negeri yakni harus ada legalisasi dari KBRI atau KONJEN setempat. Diberlakukannya aturan tersebut menjadi dalih bagi tergugat perkara perceraian mengajukan banding ke PTA Semarang atas putusan perdata Islam nomor register perkara 1304/Pdt.G/2009/PA-PWT. Pihak tergugat meragukan keabsahan surat kuasa khusus pihak penggugat dikarenakan tidak adanya cap atau stempel legalisir dari Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Pendekatan yang digunakan yuridis-normative. Sifat penelitian deksriptif-analitikMetode yang digunakan data content-analisis dan induktif – deduktif. Hasil temuan penelitian Legalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Luar Negeri bukan penentu dari sah atau tidaknya surat kuasa khusus. Sah tidaknya surat kuasa khusus bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri ditentukan dari terpenuhinya ketentuan surat kuasa khusus secara umum yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo surat SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan terpenuhinya ketentuan suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata.

Kata Kunci: *Surat Kuasa Khusus; WNI; Putusan Kasasi.*

PENDAHULUAN

Kuasa khusus merupakan kuasa yang berisi perbuatan atau tindakan terbatas sesuai apa yang dikuasanya oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama kepentingan pemberi kuasa. Apabila penerima kuasa melakukan tindakan-tindakan diluar kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka penerima kuasa bertanggung jawab akan akibat hukum dari tindakan yang dilakukan. Pasal 1975 KUHPerdato “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yakni hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.” (Pasal 1975 KUHPerdato).

Surat kuasa khusus yang dibuat diluar negeri memiliki persyaratan pokok yang sama dengan surat kuasa yang dibuat di dalam negeri. Hukum acara berlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan dimana gugatan diajukan atau diterima. Hal ini sesuai *asas lex fori* yang dianut hukum perdata internasional dengan doktrin *the law of forum*. (Harahap, 2017)

Syarat tambahan kuasa khusus yang dibuat di luar negeri yakni harus ada legalisasi dari KBRI atau KONJEN setempat. Tujuan legalisasi yakni adanya kepastian hukum akan surat kuasa bagi pengadilan dan untuk memastikan kebenaran dan eksistensi surat kuasa beserta pemberi kuasa. Yurisprudensi Putusan MA No. 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 menyatakan surat kuasa khusus yang dibuat diluar negeri harus memenuhi persyaratan formil dan harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat. (Junaidi, 2018)

Diberlakukannya aturan tersebut menjadi dalih bagi tergugat perkara perceraian mengajukan banding ke PTA Semarang atas putusan perdata Islam nomor register perkara 1304/Pdt.G/2009/PA-PWT. Pihak tergugat meragukan keabsahan surat kuasa khusus pihak penggugat dikarenakan tidak adanya cap atau stempel legalisir dari Kantor Kedutan Besar Republik Indonesia (KBRI) dimana penggugat berada mencari nafkah. Pihak tergugat

menganggap surat kuasa khusus yang diajukan oleh pihak penggugat tidak sah sehingga putusan perkara dengan nomor register 1304/Pdt.G/2009/PA-PWT harus dibatalkan dan layak untuk diajukan banding. Putusan banding atas pembatalan putusan perkara dengan nomor register 1304/Pdt.G/2009/PA-PWT. menyatakan bahwa surat kuasa khusus penggugat tidak sah dan putusan pengadilan agama dengan nomor register 1304/Pdt.G/2009/PA-PWT dapat dibatalkan. Secara lisan pihak penggugat mengajukan permohonan kasasi yang hasil putusan kasasi menyatakan surat kuasa khusus yang diajukan oleh penggugat atau pemohon kasasi dinyatakan sah. Berdasarkan hal tersebut muncul rumusan masalah “Apakah surat kuasa khusus bagi WNI yang ada di luar negeri harus dibubuhi cap atau stempel dari KBRI atau KONJEN?”

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis-normative. Pendekatan yuridis digunakan untuk melihat putusan Pengadilan Agama terkait kelegalan surat kuasa khusus WNI di luar negeri menurut Putusan Kasasi Nomor 659 K/AG/2010. Sifat penelitian ini dekritif-analitik. Tujuannya adalah untuk memberikan penjabaran dan penjelasan terkait kelegalan surat kuasa khusus WNI di luar negeri. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu *content analysis*, induktif-deduktif. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan terkait legalitas surat kuasa khusus bagi (WNI) di luar negeri.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Bahasan penelitian ini diantaranya; Surat Kuasa, Dasar Hukum, Jenis-Jenis Surat Kuasa, Analisis Putusan Kasasi Nomor 659 K/AG/2010.

A. Surat Kuasa

Surat kuasa ialah surat yang berisikan pemberian kuasa yang ditujukan kepada seseorang dengan tujuan menguruskan sesuatu. Maksud dari pemberian kuasa yaitu memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa kepada penerima kuasa. (Herdian, 2012).

KUHP Perdata pasal 1972 disebutkan maksud dari pemberian kuasa yaitu “suatu perjanjian yang mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menerimanya atas nama menyelenggarakan suatu urusan.” (KUHP Perdata Pasal 1972). Kemudian di dukung oleh pasal 1975 KUH Perdata yang menyatakan “pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yakni hanya terbatas mengenai satu atau lebih kepentingan

tertentu secara umum meliputi segala sesuatu berkaitan dengan kepentingan pemberi kuasa.” (KUHPerduta, Pasal 1975).

Surat kuasa memiliki 3 unsur didalamnya diantaranya:

- a. Adanya pemberi kuasa dan penerima kuasa
- b. Adanya perbuatan atau tindakan untuk dan atasnama pemberi kuasa
- c. Adanya hal-hal atau tindakan terbatas pada apa yang tertulis atau dikuasakan.

B. Dasar Hukum Surat Kuasa

Dasar hukum surat kuasa meliputi:

1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959.
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962.
3. SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971.
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

C. Jenis-Jenis Surat Kuasa

Menurut hukum acara perdata disebutkan bahwa kuasa dibagi menjadi empat:

1. Kuasa Umum

Yahya Harahap menjelaskan bahwa kuasa umum ialah kuasa yang mengatur kepentingan pemberi kuasa. (Harahap, 2017). Pasal 1975 KUH Perdata disebutkan bahwa “memberikan kuasa kepada seseorang untuk menguruskan kepentingan orang lain selaku pemberi kuasa.” Perbuatan hukum yang berisi kepentingan pemberi kuasa merupakan cakupan dari kuasa umum. (KUHPerduta, pasal 1975).

2. Kuasa Khusus

Kuasa khusus merupakan kuasa yang isinya perbuatan atau tindakan hukum yang terbatas pada isi kuasa yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Penerima kuasa bertanggung jawab akan akibat hukum dari tindakan yang dilakukan diluar kuasa yang diberikan. “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yakni hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.” Dasarnya Pasal 1975 KUH Perdata.

Disebutkan dalam pasal 123 ayat (1) HIR atau pasal 147 ayat (1) Rbg bahwa “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap disemua pengadilan.” Realitanya pemberiaan kuasa yang dilakukan secara lisan jarang dilakukan di hadapan persidangan. Bahkan hal itu banyak dihindari. Alasannya memberikan kuasa

secara lisan di hadapan persidangan kurang menjamin hak para pihak baik pemberi kuasa ataupun penerima kuasa.

Surat kuasa khusus banyak digunakan oleh para advokat atau pengacara. Advokat atau pengacara merupakan orang yang diberi kuasa untuk bertindak atasnama pemberi kuasa mewakili kepentingannya baik dalam maupun luar pengadilan.

3. Kuasa Istimewa

Tafsiran terhadap Pasal 123 HIR bahwa surat kuasa istimewa diberikan dalam bentuk surat yang dinyatakan sah yakni berupa surat berbentuk surat otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang di sini contohkan Notaris, Panitera, Pejabat Perwakilan Indonesia atau pejabat lainnya diluar negeri.

Pada dasarnya, surat kuasa istimewa dibuat manakala seseorang yang seharusnya melakukan tindakan tidak dapat melakukannya karena suatu hal yang menghalanginya. Sehingga akhirnya diwakilkan oleh kuasanya.

Pasal 1796 KUHPer setidaknya ada dua (2) syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat kuasa istimewa:

- a. Bersifat limitatif, maksudnya hanya pemberi kuasa yang dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam surat ini tidak ada substitusi kuasa.
- b. Adanya surat otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang. Surat otentik surat kuasa ini menimbulkan perdebatan dalam prakteknya. Dalam prakteknya, banyak surat kuasa yang tidak dibuatkan surat otentik. Contohnya; kasus mengucapkan surat ikrar talak dapat dilaksanakan dimana surat kuasa istimewa yang diterimakan tanpa adanya surat otentik.

4. Kuasa Perantara

Disebutkan dalam pasal 1792 dan Pasal 62 KUHD bahwa surat kuasa perantara merupakan surat yang dibuat pihak pertama yang isinya memerintahkan pihak kedua sebagai wakil pihak pertama untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau wakilnya.

Kuasa perantara disebut dengan istilah “agen.” Dengan surat kuasa ini, pihak pertama sebagai pemberi kuasa diberikan wewenang memberikan kuasa kepada pihak kedua yang berkedudukan sebagai atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Apapun yang dilakukan oleh agen secara langsung mengikat kepada pemberi kuasa dengan catatan tindak yang dilakukan tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan dalam kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa.

D. Berakhirnya Surat Kuasa

Pasal 1813 KHUPer menyatakan berakhirnya surat kuasa diperbolehkan sepihak apabila ditemui keadaan:

1. Ditariknya kuasa oleh Pemberi kuasa secara sepihak
2. Meninggal dunianya salah satu pihak.
3. Dilepaskannya kuasa oleh Penerima kuasa.

E. Analisis Putusan Kasasi Nomor 659 K/AG/2010

Putusan Kasasi Nomor 659 K/Ag/2010 merupakan putusan atas perkara perdata Islam perkara perceraian. Duduk perkara ini yaitu ada sepasang suami istri yang telah melaksanakan pernikahan sah secara agama dan negara dengan dibuktikan adanya akta nikah. Dalam perjalanannya, rumah tangga pasangan ini yang awalnya harmonis sering terjadi perselisihan, percekocokan, secara terus menerus, kemudian di dukung adanya ketidakjujuran dari tergugat dalam hal pengelolaan keuangan hingga tergugat terlilit hutang selama penggugat ada di luar negeri. Akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke PA Purwokerto dengan nomor perkara 1304/Pdt.G/2009/PA-PWT. Dalam proses pengajuan perkara di Pengadilan Agama para pihak memberikan kuasanya kepada tim kuasa hukum masing-masing. Tujuannya agar perkara cepat di proses.

Pada Pengadilan Agama Purwokerto gugatan dari penggugat dikabulkan sepenuhnya. Putusan itu tidak diterima sepenuhnya oleh pihak tergugat sehingga pihak tergugat mengajukan upaya banding di tingkat Pengadilan Tinggi Agama dengan nomor Register Perkara 1304/Pdt.G/2009/PA-PWT. jo Nomor 44 /Pdt.G/2010/PTA.SMG. Alasan pengajuan banding bukan karena dikabulkannya gugatan penggugat melainkan pihak tergugat mempermasalahkan legalitas dari surat kuasa yang diberikan penggugat yang tidak ada stemple atau cap dari pihak Kedutaan RI yang berada di Arab Saudi. Putusan banding dari perkara tersebut menyatakan bahwa:

1. Permohonan banding dinyatakan diterima
2. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dibatalkan.
3. Gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima.

Kemudian setelah putusan ini diterima oleh penggugat atau terbanding, penggugat atau terbanding melalui kuasa hukumnya mengajukan perkara kasasi. Perkara kasasi diajukan secara lisan kemudian dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto. Alasan-alasan pengajuan kasasi yang diajukan:

1. Bahwa dalam pertimbangan hakim tingkat banding dinyatakan salah dan keliru dalam penerapan hukumnya. Alasannya, hakekatnya pemberian kuasa merupakan perjanjian memberikan kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan atas nama pemberi kuasa. (Pasal 1792 KUH Perdata).
2. Pertimbangan hukum hakim tingkat banding dinyatakan salah dan keliru Bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim tingkat banding telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dengan alasan bahwa pemberi kuasa diberi kebebasan menentukan isi perjanjian dan memilih dengan siapa akan membuat perjanjian. (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata).
3. Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat banding telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dimana hakim tingkat banding menyatakan bahwa surat kuasa khusus tersebut tidak sah. Dengan demikian hakim tingkat banding menyatakan surat kuasa khusus tidak sah maka sama artinya menyatakan menyatakan perjanjian pemberian kuasa tidak sah atau menyatakan perjanjian tidak sah. Pemohon kasasi sangat keberatan dengan alasan tersebut karena untuk menentukan sah tidaknya suatu perjanjian kita harus berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Bahwa pemberian kuasa sudah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata sehingga dapat dikatakan sah menurut hukum, sehingga sangat tidak tepat kalau hakim tingkat banding mengatakan surat kuasa khusus tersebut tidak sah.

Putusan dari kasasi tersebut menyatakan bahwa permohonan kasasi pemohon kasasi dikabulkan dan putusan PTA No.44/Pdt.G/2010/PTA.SMG yang membatalkan putusan PA Purwokerto No.1304/Pdt.G/2009/PA-PWTdibatalkan. Dasar pertimbangannya yaitu alasan yang dikemukakan oleh pemohon kasasi pada point 1 sampai 3. Pendapat Mahkamah Agung terkait alasan pemohon kasasi:

- 1) Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum. Alasan pertimbangannya “tidak dilegalisirnya surat kuasa oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Luar Negeri bukan berarti surat kuasa itu tidak sah, surat kuasa itu tetap sah asalkan terpenuhi atau dibuat memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 jo surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994.”
- 2) Menurut pendapat Mahkamah Agung alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon Kasasi telah cukup untuk mengabulkan permohonan pemohon kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 44 /Pdt.G/2010/PTA.SMG. yang

membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1304/Pdt.G/2009/PA-PWT.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh para pihak pada dasarnya sudah memenuhi ketentuan yang sudah ada pada umumnya. Surat kuasa tersebut dipatahkan kekuatan hukumnya dikarenakan belum adanya legalisir dari KBRI atau Konjen Luar Negeri. Adanya putusan kasasi Nomor 659 K/Ag/2010 memperkuat legalitas surat kuasa khusus bahwa legalisir KBRI atau Konjen Luar Negeri bukan penentu dari sah atau tidaknya surat kuasa khusus. Sah tidaknya surat kuasa ditentukan dari terpenuhinya ketentuan surat kuasa khusus secara umum yang tertuang dalam SEMA No 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 dan terpenuhinya ketentuan suatu perjanjian yang tertuang pada 1338 ayat 1 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata.

Kemudian putusan kasasi Nomor 659 K/Ag/2010 dijadikan sumber hukum yurisprudensi dalam menentukan sah tidaknya surat kuasa khusus bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri baik Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pelajar dan lainnya. Yurisprudensi ialah keputusan Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Kemudian putusan itu dijadikan pedoman hakim lain dalam menyelesaikan perkara yang sama.

Profesor Subekti menyebutkan bahwa maksud dari yuriprudensi ialah putusan hakim berkekuatan hukum tetap dan kebenarannya diakui oleh Mahkamah Agung. Putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding dapat dijadikan sebagai yurisprudensi manakala putusan berkekuatan hukum tetap telah melalui proses eksaminasi dan notasi Mahkamah Agung guna memenuhi persyaratan hukum yurisprudensi.

Dasar dari diciptakannya yurisprudensi yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur). Pengadilan wajib memeriksa serta mengadili perkara yang diajukan. Kewajiban menggali, mengikuti, dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dilakukan oleh hakim.

Macam-macam yuriprudensi:

1. Yurisprudensi Tetap

Yurisprudensi Tetap yaitu suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara.

2. Yurisprudensi Tidak Tetap

Yurisprudensi tidak tetap yaitu suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan.

3. Yurisprudensi Semi Yuridis

Yurisprudensi semi yuridis yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon.

4. Yurisprudensi Administratif (Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA)

Yurisprudensi administratif atau SEMA di lingkup pengadilan hanya diberlakukan secara administratif dan mengikat internal pengadilan.

Berdasarkan jenis yurisprudensi tersebut, dapat diketahui bahwa yurisprudensi putusan kasasi Nomor 659 K/Ag/2010 termasuk ke dalam jenis yurisprudensi semi yuridis dilihat dari berlakunya putusan yang hanya berlaku bagi pemohon dan jenis yurisprudensi administratif dilihat dari berlakunya putusan tersebut mengikat secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan. Pengadilan diharuskan menerima pembelakuan surat kuasa khusus yang diajukan oleh kuasa hukum para pihak atau orang yang diberi kuasa apabila dalam surat kuasa khusus bagi WNI di luar negeri legalisirnya kurang sempurna hanya ada tanda-tangan tanpa adanya stempel atau cap dari KBRI atau Konsulat Jenderal. Ketentuan ini berlaku bagi WNI di luar negeri namun diharuskan menyelesaikan perkara hukum di Indonesia. Bukan sebaliknya WNI di luar negeri meminta legalisir tanda tangan disertai cap atau tanpa di sertai cap untuk menyelesaikan masalah hukum dimana mereka tinggal sekarang. Hal ini dikarenakan sistem hukum yang berlakukan negara asal dengan negara ia berada berbeda sistem hukumnya sehingga ketentuannya berbeda. Ada yang menggunakan common law, ada juga yang menggunakan civil law.

Yurisprudensi seringkali digunakan oleh hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk memutus perkara-perkara perdata Islam. Perkara perdata Islam yang diputus melalui yurispredensi merupakan perkara yang ada di bawah kewenangan Pengadilan Agama baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Hal ini sesuai isi dari putusan kasasi Nomor 659 K/Ag/2010 tentang perdata Islam Perceraian.

KESIMPULAN

Legalisir dari KBRI Luar Negeri bukan penentu dari sah atau tidaknya surat kuasa khusus. Sah tidaknya surat kuasa khusus bagi WNI berada di luar negeri ditentukan dari terpenuhinya ketentuan surat kuasa khusus secara umum yang tertuang dalam SEMA No.1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA No.6 Tahun 1994 dan terpenuhinya ketentuan suatu perjanjian yang tertuang pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Herlien. (2014). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- <https://izinesia.id/maksud-surat-kuasa-umum-khusus-istimewa-perantara-menurut-hukum-acara-perdata/>
- <https://sugalilawyer.com/surat-kuasa-dan-praktiknya-di-pengadilan/>
- Junaidi, A. H. (2018). Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 189. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258>.
- KUHP Perdata tentang pemberian kuasa dan perjanjian. *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No. 2, September 2021.
- Putusan Kasasi Nomor 659 K/Ag/2010.
- Rezah, Moh. (1996). Tinjauan Yuridis Kedudukan Surat Kuasa Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- Rezah, Moh. (2014). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Volume 2, Tahun 2014.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 1971.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1971.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962.
- Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 tahun 1994.
- Utomo, Taufiq., Safa'at, Rachmad., & Hadisuryo, Hendarto. (n.d). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Kuasa Yang Aktanya Dicabut Sepihak Oleh Pemberi Kuasa*, paper: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.